

Minggu 18 Agustus 2019, 07:28 WIB

## Golkar: Kembali ke UUD 45 Buang 4 Amendemen,

Berarti Bubarkan MK dan KY

Eva Safitri - detikNews



Foto: Ilustrasi (Ibnu Hariyanto/detikcom).

**Jakarta** - Partai Golkar menilai wacana kembali pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 seperti yang diperjuangkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto sama dengan membuang 4 amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebelumnya. Hal itu berarti membubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

"Kan kalau kembali lagi ke UUD awal berarti kan membuang 4 amendemen, berarti MK dibubarkan, KY juga dibubarkan," ujar Wasekjen Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono saat dikonfirmasi, Minggu (18/8/2019).

Selain itu, Dave juga menilai dengan dikembalikannya UUD 1945 ke yang asli sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih presiden dan anggota DPRD secara langsung.

"Kalau mau kembali lagi berarti kan menarik hak rakyat, sementara presiden hari ini, presiden sebelumnya itu kan dipilih langsung," tuturnya.

Dave lalu menanyakan tujuan amendemen UUD 1945 yang kembali bergulir. Dikatakannya, amendemen UUD 1945 nantinya apakah sekedar mengembalikan sepenuhnya ke versi awal atau hanya perubahan terbatas karena perlu adanya perbaikan.

"Kalau misalnya kembali ke GBHN dan ujung-ujungnya itu pemilihan presiden di MPR, ya itu saya pribadi tidak menyetujui hal tersebut. Karena apa, itu kan keluar dari semangat awal reformasi kan, kita kan menarik kembali hak yang dimiliki oleh rakyat," imbuhnya.

Dave mengatakan pihaknya lebih memilih jika dilakukan perbaikan amendemen. Ia pun mengakui masih ada yang perlu diperbaiki dari undang-undang yang sudah ada.

"Saya belum mengatakan setuju atau tidak setuju (kembali ke UUD 1945), tapi kan apa yang sudah diberikan kepada rakyat itu kan sudah dilihat produk dan manfaatnya," tuturnya.

**Baca juga:** [Prabowo Ingin Kembali ke UUD 1945 Asli, PDIP Hanya Mau Amendemen Terbatas](#)

Menurutnya, memang ada yang perlu diperbaiki jika tujuan amendemen dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dari sistem politik. Hal ini karena ada beberapa hal perlu disempurnakan.

"(Amendemen) bukan berarti langsung buang 4 amendemen dan kembali yang dulu. Karena kan Indonesia hari ini beda dengan Indonesia 1945 jadi nggak bisa semudah itu menganggap bahwa ini tidak tepat lalu kembali ke UUD sebelumnya," katanya.

**Baca juga:** [Yusril Setuju GBHN Hidup Lagi, Presiden Bertanggung Jawab ke MPR](#)

Sebelumnya, Ketua Partai Gerindra Prabowo ingin kembali ke UUD 45 yang asli. Lalu jika masih ada kekurangan menurutnya bisa dilakukan amendemen.

"Gerindra sudah jelas, perjuangan kita kembali UUD 45 yang asli, jadi amendemen untuk GBHN bagi kita tidak masalah, kita ingin lebih dari itu kembali ke UUD 45 yang asli," ujar Prabowo usai upacara peringatan HUT RI di kantor DPP Gerindra, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

"Kemudian kalau ada kekurangan bisa amendemen perbaikan. Batang tubuhnya bagi kita ingin kembali (UUD 45 yang asli)," lanjut dia.

**Seberapa Penting Amendemen Konstitusi?:**

(eva/nvl)

**Menteri ATR/BPN**

## **Diingatkan Potensi Konflik di RUU Pertanahan**

Jeis Montesori / LES Sabtu, 17 Agustus 2019 | 21:39 WIB



Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro. ( Foto: Istimewa )

**Jakarta, Beritasatu.com** - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dingatkan akan bahaya RUU Pertanahan di kemudian hari yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan di bidang pertanahan, lahan, dan hutan, karena pembahasan RUU Pertanahan itu tidak melibatkan kementerian/lembaga terkait.

"Semua ini demi kebaikan Pak Menteri, sebab saya sangat memahami pasal-pasal dalam RUU Pertanahan yang berpotensi menimbulkan masalah, karena saya pernah menjadi Dirjen di Departemen Kehutanan," ujar Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro, menjawab pertanyaan pers, Sabtu (17/8/2019) terkait prokontra RUU Pertanahan.

Darori yang pernah menjabat Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan mengungkapkan, Fraksi Gerindra seperti Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan sejumlah fraksi lain di DPR , juga akan menolak jika RUU ini disahkan pada periode DPR saat ini.

Diungkapkan Darori, seluruh fraksi di Komisi IV yang antara lain membidangi pertanian dan kehutanan ini menolak disahkan RUU Pertanahan. "Sebeannya sikap DPR yang diperlihatkan seluruh fraksi di Komisi IV sudah sangat jelas, menolak pengesahan RUU Pertanahan dan mengusulkan agar dibahas ulang dengan kementerian/lembaga terkait," katanya.

Kepada Presiden Joko Widodo, Darori meminta agar Kepala Negara memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil agar menghentikan pembahasan RUU Pertanahan. Jika pembahasan

diteruskan dan dipaksakan untuk disahkan, berpotensi menimbulkan persoalan besar menyangkut pertanahan, lahan, dan hutan, di Tanah Air.

Apalagi jika diteliti secara mendalam, pasal-pasal yang terdapat dalam RUU Pertanahan saat ini bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi sebesar-besarnya, sebab para investor akan berpikir ulang mengingat regulasi yang saling bertabrakan.

"Begitu juga dengan keinginan Presiden untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang jumlahnya sangat banyak, akan sulit. Sebab justru RUU ini berpotensi menimbulkan konflik. Jadi, konflik akan bertambah dan tidak akan selesai." Ujar Darori.

### **Bahas Ulang**

Darori yang juga pernah menjabat Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan ini mengusulkan agar pembahasan ulang dilakukan oleh DPR hasil Pemilu 2019. "Jalan keluarnya, duduk bersama dan semua kementerian yang terkait; baik KLHK, ESDM, Pertanian, dan juga lembaga terkait serta pihak yang berkepentingan langsung dengan RUU Ini seperti APHI, pakar kehutanan dimintai pandangannya, dan tidak seperti sekarang ini hanya Menteri ART/BPN saja yang proaktif," ujarnya.

Ditambahkan Darori, UU Pertanahan nanti harus melengkapi UU yang ada dan terkait yakni UU No. 41 tentang Kehutanan, UU No. 50 tentang Sumber Daya Hayati, UU No.18 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, dan UU No.32 tentang Lingkungan Hidup. "Jika kita ingin membuat UU Baru, khususnya terkait tanah/lahan, maka kelemahan keempat UU di atas harus dilengkapi, bukan sebaliknya berusaha meniadakan UU tersebut," katanya.

Jadi, lanjut Darori, polemik mengenai RUU Pertanahan ini bisa dicarikan solusinya. "Saya punya solusi, karena saya berpengalaman bertugas menanggapi persoalan menyangkut pertanahan dan lahan/hutan. Karena itu mari duduk bersama, sinkronkan semua UU terkait, minta pandangan seluruh pihak terkait. Jangan berjalan sendiri," ujarnya.

Masih terkait persoalan tanah, lahan, dan kawasan hutan, Darori juga mengungkapkan hasil investigasi yang dilakukan atas permintaan Komisi IV DPR, ada 8,7 juta hektare kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan oleh 770 perusahaan, kemudian ada 155 perusahaan tambang tanpa izin. "Persoalan ini kan harus diselesaikan dulu karena kerugian negara yang amat besar yakni sekitar 285 triliun rupiah.

Sumber: Suara Pembaruan